



PUTUSAN
Nomor 47 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD NASIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bakri RT 001, RW 003, Kelurahan Banyoran, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bernad Tatang Suheri, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, pada *Law Office B. Tatang Suheri & Partner*, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

MAROS, tempat kedudukan di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 48 Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suhendra, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 248/SKU-73.09.MP.01.02/II/2023, tanggal 24 Januari 2023;

Termohon Kasasi I;

II. ABDUL RASID, S.Pd., M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lingkungan Suli Suli RT 001 RW 001 Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Abdul Kadir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2024



para Advokat pada Kantor Mustamin Ishad Raga, S.H., &
Partner, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor
02971/Kelurahan Maccini Baji, tanggal 21 Desember 2009, Surat Ukur
Nomor 02581/Maccini Baji/2009, tanggal 17 Desember 2009, seluas 490
m² (empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Abdul Rasid,
S.Pd., M.Pd;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor
02971/Kelurahan Maccini Baji, tanggal 21 Desember 2009, Surat Ukur
Nomor 02581/Maccini Baji/2009, tanggal 17 Desember 2009, seluas 490
m² (empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Abdul Rasid,
S.Pd., M.Pd;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Penggugat tidak memiliki kepentingan;
- Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
- Gugatan lewat waktu/kedaluwarsa;
- *Obscuur libel* (gugatan Penggugat kabur/tidak jelas);



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Penggugat lewat waktu/kedaluwarsa;
- Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 7/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 30 Mei 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 107/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2023 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Menyatakan menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 107/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 25 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 7/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 30 Mei 2023;

Serta memutuskan dan Mengadili Sendiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02971/Kelurahan Maccini Baji tanggal 21 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 02581/Maccini Baji/2009, tanggal 17 Desember 2009, seluas 490 m² (empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Abdul Rasid, S.Pd., M.Pd;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 02971/Kelurahan Maccini Baji tanggal 21 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 02581/Maccini Baji/2009, tanggal 17 Desember 2009, seluas 490 m² (empat ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Abdul Rasid, S.Pd., M.Pd;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 2 November 2023 dan 3 November 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dasar kepemilikan tanah Penggugat (Pemohon Kasasi) adalah surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak bumi dan Bangunan Tahun 1986, tanggal 15 Juli 1986, seluas 6.300 m² dan Buku F dengan Persil Nomor 7 yang tercatat atas nama Naming B. Solotani (orang tua Penggugat), sedangkan dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi (Termohon Kasasi II) adalah asal hak Konversi/Pengakuan Hak dan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku F dengan Persil Nomor 7 tercatat atas nama Hamba B. Hateng;

- Bahwa terdapat 2 (dua) dasar penguasaan yang berbeda dan saling bertentangan dengan demikian terdapat permasalahan kepemilikan yang harus terlebih dahulu diselesaikan secara keperdataan yang merupakan ranah hukum Peradilan Umum untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah objek sengketa *a quo* sehingga secara absolut Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang kepemilikan atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD NASIR**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
ttd.

Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 47 K/TUN/2024

